



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sungai Tanduk;
3. Umur/tanggal lahir : ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kerinci, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;
9. Pendidikan :

Terdakwa, ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2023;

Terdakwa, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Mas Joko Wiwoho, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor /Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya dan telah melakukan Kekerasan terhadap Anak* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pertama Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - undang **dan** Kedua Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

1. Satu buah baju warna krem motif polkadot.
2. Satu buah celana panjang warna coklat.
3. Satu buah celana dalam warna putih.
4. Satu buah BH warna putih.

**Dikembalikan kepada Anak Korban.**

5. Satu buah kaos warna putih ada tulisan Three Second.
6. Satu buah celana pendek warna biru.
7. Satu buah gitar kentrung.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

8. Satu buah Termos warna hijau

**Dikembalikan kepada Saksi ke 3.**

9. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 25 Oktober 2023.
10. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 26 Oktober 2023.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 27 Oktober 2023.
12. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 28 Oktober 2023
13. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 30 Oktober 2023

#### **Dikembalikan kepada Saksi ke 4.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya sudah sering melihat kondisi fisik saksi korban sehingga Terdakwa merasa tertarik dan disamping itu terdakwa tidak kuasa untuk mengendalikan nafsu birahinya, terdakwa melakukan penganiyaan dengan saksi korban dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan ulah saksi korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : / SKRTA/ Eku.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel yang beralamat di Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada tanggal 01 Januari 2022, pada saat Terdakwa sedang mengamen di kawasan Terminal di Surakarta, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang pada saat itu berumur 16 (enam belas) tahun yakni lahir pada tanggal 31 Oktober 2006 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No.289/2007 tanggal 11 Januari 2007. Bahwa pada saat itu Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya dan tidak punya tempat tinggal sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban tinggal bersama dan menjalin hubungan (berpacaran), lalu pada tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Hotel Karya Abadi Belakang Terminal Tirtonadi Surakarta, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "AKU PENGEN" maksudnya adalah mengajak Anak Korban bersetubuh, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "KOWE SERIUS ORA KARO AKU" dan dijawab oleh Terdakwa "AKU SERIUS TENAN, AKU ORA BAKAL NINGGALKE KOWE" sehingga Anak Korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium bibir Anak Korban dan meremas payudaranya lalu saling melepas pakaian masing- masing kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan naik turun lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Hotel Wahyu yang beralamat di Jl. Tirtonadi No. 8, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Terdakwa juga mengajak Anak Korban bersetubuh dengan cara sewaktu Terdakwa dan Anak Korban selesai ngamen, Terdakwa dan Anak Korban menuju ke Hotel Wahyu yang beralamat di Jl. Tirtonadi No. 8, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dan menginap di kamar No. 4B, dan sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa tidur bersama Anak Korban di kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan kata-kata "AYO YANG NJALUK", lalu Terdakwa dan Anak Korban melepas pakaian yang dikenakan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur miring ke kiri, karena punggung sebelah kanan Anak Korban mengalami luka bakar akibat disiram oleh Terdakwa dengan air panas pada hari Selasa tanggal 24

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023. Bahwa setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa mengambil posisi tidur dibelakang Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan penis Terdakwa digerakkan maju mundur sampai dengan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa berdasar hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/61/IKF-ML/RSDM/X/2023 pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang pada kesimpulannya menyatakan "*Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa, tidak ditemukan produk kehamilan. Pada korban ditemukan luka bakar derajat dua pada punggung kanan akibat benda panas.*"

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang.***

**DAN**

**KEDUA.**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 bulan November tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah SRI WIDODO yang beralamat di Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Januari 2022, pada saat Terdakwa sedang mengamen di kawasan Terminal di Surakarta, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang pada saat itu berumur 16 (enam belas) tahun yakni lahir pada tanggal 31 Oktober 2006 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Januari 2007. Bahwa pada saat itu Anak Korban pergi meninggalkan rumahnya dan tidak punya tempat tinggal sehingga

*Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak Anak Korban tinggal bersama dan menjalin hubungan (berpacaran).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah sdr. SRI WIDODO yang beralamat di Kota Surakarta, Terdakwa berselisih dengan Anak Korban, lalu karena Terdakwa merasa kesal dengan Anak Korban, maka Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul pundak dan kepala Anak Korban menggunakan kentrung, dan Terdakwa mengambil termos yang berisi air panas lalu Terdakwa menyiramkan air panas di dalam termos tersebut ke arah Anak Korban yang saat itu sedang tiduran di kamar, sehingga mengenai bagian punggung sebelah kanan Anak Korban yang mengakibatkan luka bakar sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/61/IKF-ML/RSDM/X/2023 pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang pada kesimpulannya menyatakan *"Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa, tidak ditemukan produk kehamilan. Pada korban ditemukan luka bakar derajat dua pada punggung kanan akibat benda panas."*

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ke 1.**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah pacar anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini ada masalah penganiayaan dan persetubuhan yang dialami oleh anak Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB., berada di rumah sdr. Sri Widodo dengan alamat di Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan persetujuan terhadap Anak Korban sendirian, tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, dengan cara menyiram dengan air panas yang mengenai pinggang sebelah kanan Anak Korban, dan juga memukul bahu kanan dan kepala bagian kanan Anak Korban menggunakan gitar kentrung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri, yang mengetahui saat Terdakwa menyiram tubuh anak Saksi dengan air panas adalah sdr. Selvia dan sdr.Edi Prasetyo;
- Bahwa Anak Saksi Anak Korban pertama kali pergi dari rumah sekitar tanggal 5 Januari 2022, dan tidak pamit;
- Bahwa tidak ada masalah yang menyebabkan Anak Korban pergi dari rumah tanpa pamit;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi dari rumah tanpa pamit Saksi bersama suami dan juga dibantu oleh warga berusaha untuk mencari, tetapi tidak juga ditemukan, setelah 2 (dua) minggu tidak ditemukan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebres, beberapa hari kemudian Saksi melihat foto Anak Korban muncul di konten Hp. bahwa yang bersangkutan berada di Terminal Tirtonadi Solo, selanjutnya Saksi dan suami mencari di Terminal Tirtonadi Solo tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) minggu sejak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebres, akhirnya ada seorang pria yang bernama pak Widodo mengantar anak Saksi tersebut pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa waktu itu pak Widodo bilang "Bu ini anak ibu ada ditempat saya, kalau ibu tidak keberatan biar anak ibu tinggal di rumah saya";
- Bahwa waktu itu Saksi menanyakan kepada pak Widodo, dimana ia menemukan anak Saksi, waktu itu pak Widodo mengatakan kalau menemukan anak Saksi di Terminal Solo, selanjutnya pak Widodo menawarkan untuk tinggal dirumahnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Korban sudah berpacaran dengan Terdakwa, waktu itu Terdakwa datang ke rumah dan bilang mau menikahi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban, disamping itu ada juga tetangga yang memberitahu Saksi bahwa Anak Korban pergi dibonceng oleh laki-laki dengan sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa bilang kepada Saksi mau menikahi Anak Korban, karena waktu itu Anak Korban masih berumur 16 tahun maka Saksi suruh Terdakwa nunggu dulu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah pak Widodo setelah diantar pulang oleh pak Widodo, beberapa hari kemudian Anak Korban pergi lagi dari rumah, selanjutnya Saksi mencari dirumahnya pak Widodo dan ternyata dia ada disana;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa ada di rumah pak Widodo kemudian Terdakwa sambil menangis meminta maaf kepada Saksi dan waktu itu Anak Korban Saksi ajak pulang tidak mau;
- Bahwa yang tinggal di rumah pak Widodo ada beberapa keluarga, ada pak Widodo beserta isteri dan anak-anaknya, ada juga anak pak widodo dan menantunya serta cucunya;
- Bahwa Pak Widodo bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa di rumah pak Widodo Anak Korban itu tinggal satu kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengizinkan Anak Korban tinggal satu kamar dengan Terdakwa karena Anak Korban sudah susah diberitahu dan Terdakwa sendiri juga siap untuk menikahi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa setelah adanya laporan Saksi ke Polisi adanya penyiraman air panas;
- Bahwa alasan Terdakwa menyiram Anak Korban dengan air panas, menurut keterangan anak Saksi, waktu itu Terdakwa marah karena Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk bekerja, selanjutnya Terdakwa menyiram Anak Korban dengan air panas yang mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Anak Korban masih mempunyai Ayah;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah, sejak mau naik kelas 2 SMP, karena sudah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa setelah tidak sekolah, kegiatan sehari-hari Anak Korban di rumah membantu Saksi berjualan;
- Bahwa Anak Korban 2 (dua) bersaudara, Anak Korban itu anak Saksi yang nomor 2, yang nomor 1 sekarang masih kuliah;



- Bahwa yang menjadi alasan Anak Korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi karena Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban, selain itu Terdakwa juga sudah berjanji akan menikahi anak korban tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., di Hotel di Surakarta;
- Bahwa Anak Korban telah berpacaran dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Korban telah memberitahu Saksi atas kejadian yang menyimpannya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB., berada di rumah Saksi yang beralamat di Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2022, selanjutnya anak Saksi mulai pergi bersama dengan Terdakwa sekitar bulan April 2022;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ke 2 (Anak Korban).

- Bahwa Saksi ( Anak Korban) pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini masalah persetubuhan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan penganiayaan adalah pacar Saksi bernama Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Saksi alami adalah terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., berada di Hotel di Kota Surakarta, sedangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 di rumah pak Sri Widodo yang beralamat di Kota Surakarta;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa sendirian, tidak bersama orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi dari rumah karena di rumah tidak nyaman, karena ibu Saksi tidak mempedulikannya dan lebih sayang sama kakak Saksi, waktu itu Saksi pernah bilang kepada ibunya kalau kakaknya pernah ngajak Saksi berhubungan badan, tetapi ibunya tidak peduli;
- Bahwa kakak Saksi sekarang sudah kuliah di Yogyakarta, waktu itu kakak Saksi diambil orang terus di sekolahkan;
- Bahwa pertama kali Saksi berhubungan badan dengan pacarnya yang bernama Akbar, pria yang Saksi kenal sudah bekerja, waktu itu Saksi masih kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Akbar, Saksi tidak menceritakan kepada ibunya;
- Bahwa pertama kali Saksi pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada orang tua awal Januari 2022;
- Bahwa awalnya Saksi mencari temannya bernama Agung yang pekerjaannya ngamen di Terminal Solo, setelah bertemu dengan Agung baru Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi pergi dari rumah, Saksi pernah berhubungan badan layaknya suami isteri selain dengan Terdakwa pertama kali berhubungan badan setelah pergi dari rumah adalah dengan Agung di Hotel di Solo, baru kemudian berlanjut kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan air panas dan menyiramkan ke tubuhnya bagian punggung sebelah kanan dan Terdakwa juga memukul Saksi dengan gitar kentrung ke bagian tubuh bagian pundak dan kepalanya;
- Bahwa awal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa dan Saksi duduk dan ngobrol di kamar Hotel, lalu Terdakwa berkata "AKU PENGEN MAU MINTA", yang dimaksud adalah Terdakwa minta melakukan hubungan seksual, lalu Terdakwa dan Saksi membuka pakaian masing masing, selanjutnya saling berciuman bibir, Terdakwa meremas remas payudara Saksi dan Saksi memegang alat kelamin Terdakwa, setelah kemaluan Terdakwa tegang, Saksi tidur menyamping lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan digerakkan maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi;

- Bahwa yang menjadi alasan Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa, padahal sebelumnya Saksi sudah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa adalah calon suami Saksi;

- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa akan menjadi suaminya karena Terdakwa sudah memberikan surat-surat identitas seperti KK, Akte kelahiran, KTP sementara kepada Saksi yang selanjutnya surat-surat tersebut Saksi berikan kepada ibunya, selain itu Saksi juga pernah diajak Terdakwa ke rumah dan diperkenalkan kepada kakeknya di daerah Wonogiri (Keluarga Terdakwa yang di Jawa);

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada kakeknya kalau akan menikahi Saksi;

- Bahwa waktu itu kakek Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa, "Apa calonmu sudah punya KTP", dan dijawab Terdakwa "dereng (belum)", selanjutnya kakek Terdakwa menyarankan agar si perempuan (Saksi) punya KTP dulu, setelah itu baru kakek Terdakwa memberitahu rencana tersebut kepada orang tua Terdakwa di Sumatera ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau Saksi masih di bawah umur, karena sebelumnya Terdakwa pernah tanya umur Saksi dan Saksi jawab kalau umurnya saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun yang artinya masih di bawah umur;

- Bahwa Saksi tahu nama kakek Terdakwa namanya mbah Sugeng, sepengetahuan Saksi alamatnya di Kerengan, Wonogiri;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., Saksi bisa menginap di kamar Hotel Kota Surakarta, bersama Terdakwa dan kemudian terjadi persetubuhan karena sejak Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi jarang pulang ke rumah dan kemana-mana bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa selama ini Saksi bersama Terdakwa sering tinggal di Hotel-Hotel belakang Terminal Surakarta, sampai akhirnya bertemu dengan pak Sri Widodo untuk diberikan ijin tinggal dirumahnya di Kota Surakarta, dan setelah 2 (dua) bulan Saksi tinggal di rumahnya pak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Widodo, Saksi di antar pak Sri Widodo serta anaknya yang bernama Riski;

- Bahwa Saksi telah mendapat ijin dari orang tuanya untuk tinggal di rumah pak SRI WIDODO dengan alasan daripada Saksi tidak pulang dan tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa kronologi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2023 di Hotel Belakang Terminal yaitu:

- Sebelumnya tanggal 1 Januari 2022 Saksi telah pergi dari rumah dan saat itu Saksi kenal dengan Terdakwa di Terminal Surakarta, lalu Saksi diajak ngamen oleh Terdakwa, karena waktu itu sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai pengamen;

- Selanjutnya tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 Saksi diajak menginap di Hotel di Surakarta, dimana ditanggal 2 Januari 2022 sampai tanggal 4 Januari 2022, sehabis ngamen Saksi hanya tidur saja di hotel;

- Akhirnya pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 Saksi dengan Terdakwa jadian pacaran dan ketika kami habis ngamen, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., kami langsung ke Hotel dan ketika mereka berada didalam kamar Hotel, mereka sempat ngobrol dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "AKU PENGEN", maksudnya adalah mengajak Saksi bersetubuh;

- Lalu Saksi bilang kepada Terdakwa, "KOWE SERIUS ORA KARO AKU", dan dijawab oleh Terdakwa "AKU SERIUS TENAN, AKU ORA BAKAL NINGGALKE KOWE";

- Kemudian Terdakwa mulai memeluk Saksi dan mencium bibir Saksi dan meremas payudaranya, lalu kami melepas pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa berada diatas tubuh Saksi dan memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina Saksi dan digerakkan naik turun, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut Saksi, lalu mereka membersihkan diri dan mereka tidur;

- Bahwa di rumah Saksi itu rumah kontrakan dan hanya ada 1 (satu) kamar, jadi mereka berempat tidur bersama di situ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



- Bahwa Saksi pernah melihat waktu orang tuanya berhubungan badan dan Saksi juga pernah melihat di Hp.;
- Bahwa Saksi juga pernah berhubungan badan dengan kakaknya selama 2(dua) kali;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2023 Saksi meninggalkan rumah pak Sri Widodo, karena sedang ada masalah dengan Terdakwa, karena sehari sebelumnya Saksi telah disiram dengan air panas yang mengenai pinggang sebelah kanan, dan Saksi juga dipukul dengan gitar kentrung yang mengenai bagian pundak dan kepala Saksi;
- Bahwa akibat telah disiram dengan air panas oleh Terdakwa menyebabkan pinggang Saksi sebelah kanan ada luka bakar;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan pada Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 di rumah pak Sri Widodo yang beralamat di Kota Surakarta, Saksi dan Terdakwa pindah ke Hotel di Surakarta;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB., di Hotel di Surakarta;

### 3. Saksi ke 3.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak 2022, sewaktu Terdakwa diperbolehkan tinggal di rumah orang tua Saksi bernama bapak Sri Widodo;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tinggal di rumah Saksi dengan mengajak calon istrinya bernama Anak Korban (Saksi ke 2);
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kota Surakarta, Terdakwa dengan calon istrinya bernama Anak Korban setiap harinya tinggal atau tidur dalam satu kamar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan dan persetujuan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, tetapi untuk persetujuan Saksi tidak tahu sendiri, tetapi hanya cerita dari Anak Korban;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB., berada di rumah Saksi dengan alamat di Kota Surakarta;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., berada di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa waktu itu hanya Terdakwa sendirian yang melakukan penganiayaan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban, dengan cara menyiram dengan air panas yang mengenai pinggang sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa juga memukul bahu kanan dan kepala bagian kanan Anak Korban menggunakan gitar kentrung;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut, selain Saksi suami Saksi sdr. Edi Prasetyo juga mengetahui kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara Terdakwa dengan Anak Korban sempat terjadi percekocokan atau pertengkaran mulut masalahnya waktu itu Terdakwa marah karena Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyiram Anak Korban dengan air panas jaraknya dekat sekali;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, antara Terdakwa dengan sdri. Debora Susilowati sering bertengkar mulut;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Terdakwa dan Anak Korban juga membayar uang belanja setiap harinya sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), karena setiap hari Terdakwa dan Anak Korban juga makan di rumah Saksi sehari 2 (dua) kali;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi Anak Korban pernah cerita kalau ia sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., Saksi sampai dirumah habis acara PKH Taman Cerdas Kerten, saat itu yang ada

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



dirumah adalah adik ipar Saksi bernama Edy Prasetyo, Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar antara Terdakwa dengan Anak Korban berantem/bertengkar, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa menuangkan air panas dari Termos warna hijau kedalam cangkir warna hijau, lalu membawa cangkir warna hijau yang berisi air panas itu dan dibawa mendekat ke Anak Korban yang sedang mandi dikamar mandi, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menyiramkan air panas kearah tubuh Anak Korban, lalu Anak Korban berteriak kesakitan dan menangis sambil keluar dari kamar mandi, dan langsung lari kekamarnya dan masih menangis, sedangkan Terdakwa keluar rumah;

- Bahwa yang menyebabkan antara Terdakwa bertengkar dengan Anak Korban, waktu itu Terdakwa marah karena Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk bekerja, karena sudah beberapa hari tidak berangkat mengamen, selanjutnya Terdakwa marah dan menyiram Anak Korban dengan air panas yang mengenai pinggang sebelah kanan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian itu menyebabkan Anak Korban mengalami luka bakar dipinggang sebelah kanan;

- Bahwa pada saat tinggal di rumah Saksi, Anak Korban waktu itu adalah 17 tahun;

- Bahwa termos warna hijau itu milik Saksi;

- Bahwa waktu itu yang tinggal di rumah Saksi adalah Bapak dan ibu Saksi, kakak, Saksi dan suaminya, adik Saksi, Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa bapak Saksi bekerja sebagai tukang parkir;

- Bahwa setelah kejadian penyiraman dengan air panas, waktu itu Anak Korban tidak langsung di bawa ke rumah sakit karena sehari setelah kejadian itu Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan rumah, beberapa hari kemudian bapak Saksi menemukan Anak Korban di Terminal Tirtonadi Solo, yang selanjutnya oleh bapak Saksi diantar pulang ke rumah orangtuanya, beberapa hari kemudian orang tua Anak Korban melaporkan kejadian penyiraman air panas yang dilakukan oleh Terdakwa ke polisi, dan Anak Korban baru diperiksa ke rumah sakit Dr. Moewardi Solo oleh orang tuanya;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa itu orang Jambi;
- Bahwa orang tua Saksi pernah menganjurkan Terdakwa untuk pulang ke rumah orangtuanya tetapi Terdakwa tidak mau pulang dengan alasan rumahnya jauh dan tidak ada biaya untuk pulang ke Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa menyiram air panas ke tubuh Anak Korban waktu Anak Korban tiduran di dalam kamar, dan bukan waktu mandi di dalam kamar mandi;

Atas tanggapan Terdakwa terhadap keterangannya, Saksi ke-3 (tiga) menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. Saksi ke 4.

- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa (Anak Korban) karena pernah menginap di Hotel tempat Saksi bekerja yaitu di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Hotel tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, dan tugas Saksi di Hotel tersebut adalah serabutan, yaitu: menerima tamu cek in atau tamu cek out, sekaligus juga bersih bersih kamar hotel;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini masalah telah terjadi persetubuhan di Hotel dimana Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi anggota kepolisian yang menanyakan 2 (dua) orang sambil menunjukan foto sdr. Terdakwa dengan alamat Kab. Kerinci, Provinsi Jambi dan Anak Korban dengan alamat Kota Surakarta, adalah orang yang pernah menginap di Hotel di Kota Surakarta tempat Saksi bekerja pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan data rekapan tamu Hotel, yang melakukan cek in di Hotel WAHYU pada tanggal 30 Oktober 2023, adalah Terdakwa dan waktu itu Saksi tulis dengan nama Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan cek in di Hotel pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 untuk satu kamar;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering menginap di Hotel tempat saya bekerja;
- Bahwa tidak ada syarat apapun yang harus di lengkapi untuk bisa cek in di Hotel tersebut, tidak punya KTP juga tidak apa-apa, yang penting pada waktu menginap tidak boleh pakai seragam sekolah;
- Bahwa tarif kamar di Hotel tersebut adalah: untuk yang Long Time 1 kali 24 jam tarifnya adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan yang Short Time tarifnya adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), waktu itu tarif kamar yang dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 di Hotel WAHYU, adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk rekapan tamu di Hotel tersebut, yang masih ada hanya dari tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023, hanya rekapan tanggal 25 Oktober 2023, 26 Oktober 2023, 27 Oktober 2023, 28 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023, sedangkan untuk rekapan tamu tertanggal 29 Oktober 2023 sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban saat menginap di Hotel;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat ekspresi wajah Anak Korban biasa saja, hanya jalannya agak pelan-pelan;
- Bahwa di Hotel tersebut ada 11 (sebelas) kamar;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak melakukan cek in di Hotel tersebut langsung untuk selama 6 (enam) hari, dari tanggal 25 Oktober 2023 sampai tanggal 30 Oktober 2023 karena waktu itu Terdakwa dan pacarnya Anak Korban cek in di Hotel WAHYU hanya untuk 1 (satu) hari saja, kemudian siang harinya Cek Out lalu sore harinya cek in lagi dan seterusnya sampai tanggal 30 Oktober 2023, setelah itu tidak cek in lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., di Terminal Kota Surakarta, Provinsi Jawa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah karena telah melakukan persetujuan dan penganiayaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak awal tahun 2022, saat Saksi ngamen di Terminal di Surakarta;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2022, dan sebenarnya hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sudah sepengetahuan orang tua Anak Korban, namun hubungan kami tidak disetujui;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa dengan Anak Korban sudah hidup bersama, biasanya mereka ngamen bareng, dan mereka sering menginap di Hotel di Surakarta, dan kadang mereka juga sering menumpang tidur di rumah pak Sri Widodo yang beralamat di Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa dengan pak Sri Widodo tidak ada hubungan keluarga, namun sekitar tahun 2022, Terdakwa pernah kecelakaan dan tidak bisa bekerja ngamen dan tidur di bawah Jembatan Tirtonadi Surakarta, pada saat Terdakwa di taman utara Terminal Surakarta itu Terdakwa kenal dengan pak Sri Widodo, selanjutnya Terdakwa ditolong oleh pak Sri Widodo dan diijinkan untuk tinggal sementara di rumahnya di Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB., berada di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., berada di Hotel di Kota Surakarta, dengan cara, sewaktu Terdakwa dan Anak Korban habis ngamen di Surakarta, Terdakwa Anak Korban kembali ke Hotel di Surakarta, dan menginap di salah satu kamar, sekitar pukul 21.00 WIB., lalu Terdakwa dan Anak Korban sempat mandi dan sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa tidur bareng dengan Anak Korban di kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kata-kata yang diucapkan adalah "AYO, YANG NJALUK", maksudnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Terdakwa dan Anak Korban sama-sama melepas pakaian yang dikenakan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur miring ke kiri, karena pinggang kanan Anak Korban melepuh akibat telah Terdakwa siram dengan air panas, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB.,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa juga tidur dibelakang Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak korban, dan Terdakwa masukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina milik Anak Korban dan digerakkan maju mundur, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina milik Anak Korban;

- Bahwa yang membuat Anak Korban mau Terdakwa ajak untuk bersetubuh adalah karena Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kondom, dan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina milik sdr. Debora Susilowati;

- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi waktu itu selalu memakai kondom, hanya kejadian persetubuhan tanggal 30 Oktober 2023 itu Terdakwa tidak memakai kondom;

- Bahwa Terdakwa tidak takut Anak Korban hamil, sebab Terdakwa sudah siap dan sanggup akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa di bulan Oktober 2023, Terdakwa menginap bersama Anak Korban di Hotel di Kota Surakarta dari hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, kemudian kami cek out pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB.;

- Bahwa tarif perhari menginap di Hotel di Kota Surakarta tersebut adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar waktu menginap di Hotel adalah uang hasil mengamen mereka berdua, setiap harinya mereka berdua ngamen rata-rata dapat penghasilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah :

- Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa bersama Anak Korban sampai di Hotel sehabis mereka ngamen, di Kota Surakarta, lalu mereka sempat mandi dan sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa tidur bareng dengan Anak Korban di kamar;

- Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kata-kata yang Terdakwa ucapkan adalah "AYO YANG NJALUK", maksudnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, mereka sama-sama melepas pakaian yang kami kenakan,



lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur miring ke kiri, karena pinggang kanan Anak Korban melepuh akibat telah Terdakwa siram dengan air panas, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa juga tidur dibelakang Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina milik Anak Korban dan digerakkan maju mundur, dan beberapa saat kemudian mengeluarkan sperma didalam vagina milik Anak Korban, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB., mereka cek out dari Hotel;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., berada di rumah pak Sri Widodo dengan alamat Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, dengan cara menyiram tubuh Anak Korban dengan air panas yang ada di Termos yang mengenai pinggang sebelah kanan saat Anak Korban tidur dikamar rumah pak Sri Widodo dengan alamat Kota Surakarta;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menyiram pinggang sebelah kanan Anak Korban dengan air panas karena waktu itu Terdakwa emosi terhadap Anak Korban telah ngomel-ngomel menyuruh Terdakwa untuk kerja (ngamen), sebab saat itu Terdakwa baru makan, dan juga Anak Korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Terdakwa pernah membaca WA di Hp. milik Anak Korban mereka berencana janji-janji untuk temuan di suatu tempat setelah Terdakwa berangkat kerja (ngamen);
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., berada di rumah pak Sri Widodo beralamat di Kota Surakarta, tiba-tiba Anak Korban ngomel-ngomel meminta Terdakwa untuk berangkat kerja (ngamen), karena saat itu Terdakwa lagi makan dan lagi capek, Terdakwa jadi emosi, dan Terdakwa mengambil termos berisi air panas yang langsung di siramkan ke tubuh Anak Korban yang saat itu sedang tiduran di kamar, sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu Anak Korban menangis karena kesakitan, dan Terdakwa juga sempat melihat pinggang sebelah kanan Anak Korban luka bakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Apotik untuk membeli salep, dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat cerita perihal yang dialaminya kepada keluarga pak Sri Widodo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan luka bakar pada tubuh Anak Korban dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa termos warna hijau yang berisi air panas yang digunakan Terdakwa untuk menyiram tubuh Anak Korban itu ada di rumah pak Sri Widodo dan milik pak Sri Widodo;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan itu, umur Anak Korban masih 17 tahun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., di Hotel di Surakarta, dengan cara;
  - Berawal pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa kenal dengan Anak Korban di Terminal Surakarta, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ngamen.
  - Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di Hotel di Surakarta, dimana ditanggal 2 Januari 2022 sampai tanggal 4 Januari 2022, sehabis ngamen mereka hanya tidur saja dihotel;
  - Namun pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 Terdakwa dengan Anak Korban jadian pacaran, dan ketika mereka habis ngamen, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa dan Anak Korban menuju Hotel, dan ketika mereka berada didalam kamar Hotel mereka sempat ngobrol dan timbul hasrat seksual Terdakwa, sehingga Terdakwa bilang kepada Anak Korban "AKU PENGEN", maksudnya adalah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
  - Saat itu Anak korban bilang kepada Terdakwa: "KOWE SERIUS ORA KARO AKU", kemudian Terdakwa jawab "AKU SERIUS TENAN, AKU ORA BAKAL NINGGALKE KOWE", selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibirnya dan juga meremas payudaranya, lalu mereka melepas pakaian sendiri-sendiri, lalu dalam posisi diatas tubuh Anak Korban, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa yang telah tegang kedalam vagina milik Anak Korban lalu Terdakwa gerakan naik turun, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di perut Anak Korban, lalu mereka membersihkan diri dikamar mandi dan mereka tidur.

- Bahwa Anak Korban mau Terdakwa ajak untuk bersetubuh pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB., karena Terdakwa dan Anak Korban sudah jadian pacaran dan Terdakwa waktu itu juga sempat menyatakan akan serius serta tidak akan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu menyiram air panas, waktu itu Anak Korban memakai baju;
- Bahwa setelah pergi dari rumah pak Sri Widodo, Terdakwa dan Anak Korban sebenarnya sempat balik ke rumah pak Sri Widodo, tetapi ketuk-ketuk pintu beberapa kali tidak di bukakan pintu, akhirnya mereka pergi lagi dan mau pulang ke rumah orangtuanya Anak Korban karena waktu itu sudah malam, akhirnya mereka menginap ke hotel ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba hanya merokok;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Anak Korban pada tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mencintai Anak Korban;
- Bahwa setelah bebas nanti, jika Anak Korban mengajak menikah, Terdakwa masih mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Bapak dan ibu Terdakwa masih ada tinggal di Kab. Kerinci, Prov. Jambi;
- Bahwa Terdakwa punya tiga bersaudara, 1 (satu) adik laki-laki dan 1 (satu) adik perempuan;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/61/IKF-ML/RSDM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Debora Susilowati, pendapat pada pemeriksaan : Pada Korban ditemukan selaput

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa, tidak ditemukan produk kehamilan. Pada korban ditemukan luka bakar derajat dua pada punggung kanan akibat benda panas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna krem motif polkadot;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna putih;
- 1 (satu) buah kaos warna putih ada tulisan Three Second;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah gitar kentrung;
- 1 (satu) buah termos warna hijau;
- 1 (satu) lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 27 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 28 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban adalah :
  - Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa bersama Anak Korban sampai di Hotel sehabis mereka ngamen, di Kota Surakarta, lalu mereka sempat mandi dan sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa tidur bareng dengan Anak Korban di kamar;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



- Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kata-kata yang Terdakwa ucapkan adalah “AYO YANG NJALUK“, maksudnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, mereka sama-sama melepas pakaian yang mereka kenakan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur miring ke kiri, karena pinggang kanan Anak Korban melepuh akibat telah Terdakwa siram dengan air panas, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa juga tidur dibelakang Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina milik Anak korban dan digerakkan maju mundur, dan beberapa saat kemudian mengeluarkan sperma didalam vagina milik Anak Korban, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB., mereka cek out dari Hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya



dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dari perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa (Himpunan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahun 2001 halaman 98);

Bahwa elemen unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut di atas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Terdakwa dengan dikaitkan alat bukti di persidangan;

Bahwa di dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah ada unsur sengaja dalam diri Terdakwa yang berkaitan dengan adanya membujuk anak melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja tersebut di atas dimana disyaratkan adanya unsur "kesengajaan" dalam diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, maka harus dapat dibuktikan tentang adanya "kehendak" atau "maksud" Terdakwa untuk membujuk dalam melakukan persetujuan;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidaklah diartikan atau dijelaskan secara eksplisit, namun membujuk itu sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai arti atau pengertian kamus besar bahasa Indonesia **membujuk** /**mem·bu·juk**/berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., berada di Hotel di Kota Surakarta, dengan cara, sewaktu Terdakwa dan Anak Korban habis ngamen di Surakarta, Terdakwa dan Anak korban kembali ke Hotel di Surakarta, dan menginap di salah satu kamar, sekitar pukul 21.00 WIB., lalu Terdakwa dan Anak Korban sempat mandi dan sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa tidur bareng dengan Anak Korban di kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kata-kata yang diucapkan adalah "AYO, YANG NJALUK", maksudnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, Terdakwa dan Anak Korban sama-sama melepas pakaian yang dikenakan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur miring ke kiri, karena pinggang kanan Anak Korban melepuh akibat telah Terdakwa siram dengan air panas, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa juga tidur dibelakang Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban, dan Terdakwa masukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina milik Anak Korban dan digerakkan maju mundur, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina milik Anak Korban;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Anak Korban mau Terdakwa ajak untuk bersetubuh adalah karena Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., berada di Hotel di Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa, saat itu Anak Korban bilang kepada Terdakwa: "KOWE SERIUS ORA KARO AKU", kemudian Terdakwa jawab "AKU SERIUS TENAN, AKU ORA BAKAL NINGGALKE KOWE",

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang pada kesimpulannya menyatakan "Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa, tidak ditemukan produk kehamilan. Pada korban ditemukan luka bakar derajat dua pada punggung kanan akibat benda panas."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi orang tua kandung Anak Korban, pada saat terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 17 tahun. Dengan demikian Anak Korban masih anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan yang telah terjabarkan di atas, maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur *Setiap orang***

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* sudah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa oleh karenanya pertimbangan unsur *setiap orang* dalam dakwaan pertama diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dakwaan kedua;

#### **Ad.2 Unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak***

Menimbang, bahwa unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak* tersebut bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" artinya : "*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah*", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan "*melakukan kekerasan*" menurut Pasal 89 KUHP ialah : "*membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya*". "*Pingsan*" artinya : "*tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya*". Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. "*Tidak berdaya*" artinya : "*tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun*". Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., bera

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



da di rumah pak Sri Widodo dengan alamat Kota Surakarta;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban, dengan cara menyiram tubuh Anak Korban dengan air panas yang ada di Termos yang mengenai pinggang sebelah kanan saat Anak Korban tidur dikamar rumah pak Sri Widodo dengan alamat Kota Surakarta;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menyiram pinggang sebelah kanan Anak korban dengan air panas karena waktu itu Terdakwa emosi terhadap Anak Korban telah ngomel-ngomel menyuruh Terdakwa untuk kerja (ngamen), sebab saat itu Terdakwa baru makan, dan juga Anak Korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Terdakwa pernah membaca WA di Hp. milik Anak Korban mereka berencana janji-janji untuk temuan di suatu tempat setelah Terdakwa berangkat kerja (ngamen);

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., berada di rumah pak Sri Widodo beralamat di Kota Surakarta, tiba-tiba Anak Korban ngomel-ngomel meminta Terdakwa untuk berangkat kerja (ngamen), karena saat itu Terdakwa lagi makan dan lagi capek, Terdakwa jadi emosi, dan Terdakwa mengambil termos berisi air panas yang langsung di siramkan ke tubuh Anak Korban yang saat itu sedang tiduran di kamar, sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu Anak Korban menangis karena kesakitan, dan Terdakwa juga sempat melihat pinggang sebelah kanan Anak Korban luka bakar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Apotik untuk membeli salep, dan Terdakwa berikan kepada Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat cerita perih yang dialaminya kepada keluarga pak Sri Widodo;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan luka bakar pada tubuh Anak Korban dibagian pinggang sebelah kanan;

- Bahwa termos warna hijau yang berisi air panas yang digunakan Terdakwa untuk menyiram tubuh Anak Korban itu ada dirumah pak Sri Widodo dan milik pak Sri Widodo;

- Bahwa waktu kejadian penganiayaan itu, umur Anak korban masih 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB., berada di rumah pak Sri Widodo dengan alamat Kota Surakarta Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



Anak Korban dengan cara menyiram tubuh Anak Korban dengan air panas yang ada di Termos yang mengenai pinggang sebelah kanan dan memukul kepala Anak Korban dengan gitar kentrung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiram pinggang sebelah kanan Anak Korban dengan air panas karena waktu itu Terdakwa emosi terhadap Anak Korban telah ngomel-ngomel menyuruh Terdakwa untuk kerja (ngamen), sebab saat itu Terdakwa baru makan, dan juga Anak Korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Terdakwa pernah membaca WA di Hp. milik Anak Korban mereka berencana janji-janji untuk temuan di suatu tempat setelah Terdakwa berangkat kerja (ngamen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang pada kesimpulannya menyatakan "Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh akibat kekerasan tumpul, kesan luka lama. Tidak ditemukan spermatozoa, tidak ditemukan produk kehamilan. Pada korban ditemukan luka bakar derajat dua pada punggung kanan akibat benda panas."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi orang tua kandung Anak Korban, pada saat terjadinya kekerasan terhadap sdri. Debora Susilowati masih berusia 17 tahun. Dengan demikian Anak Korban masih anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*" telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D dan pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengingkaran terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah baju warna krem motif polkadot, satu buah celana panjang warna coklat, satu buah celana dalam warna putih, satu buah BH warna putih karena merupakan milik Anak Korban maka akan dikembalikan kepada Anak Korban, satu buah kaos warna putih ada tulisan Three Second, satu buah celana pendek warna biru, adalah merupakan barang-barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan satu buah gitar kentrung adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan satu buah Termos warna hijau karena merupakan milik Saksi ke 3, maka akan dikembalikan kepada Saksi ke 3, satu lembar rekap tamu Hotel di Surakarta

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2023, satu lembar rekap tamu Hotel di Surakarta  
tertanggal 26 Oktober 2023, satu lembar rekap tamu Hotel di Surakarta  
tertanggal 27 Oktober 2023, satu lembar rekap tamu Hotel di Surakarta  
tertanggal 28 Oktober 2023, satu lembar rekap tamu Hotel di Surakarta  
tertanggal 30 Oktober 2023 karena merupakan milik Hotel tersebut maka akan dikembalikan kepada Saksi ke 4;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di depan persidangan berlaku sopan, mengakui perbuatannya, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D dan pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan melakukan kekerasan terhadap anak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Satu buah baju warna krem motif polkadot.
  2. Satu buah celana panjang warna coklat.
  3. Satu buah celana dalam warna putih.
  4. Satu buah BH warna putih.

***Dikembalikan kepada Anak Korban.***

5. Satu buah kaos warna putih ada tulisan Three Second.
6. Satu buah celana pendek warna biru.
7. Satu buah gitar ketrung.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

8. Satu buah Termos warna hijau.

***Dikembalikan kepada Saksi ke 3***

9. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 25 Oktober 2023.
10. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 26 Oktober 2023.
11. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 27 Oktober 2023.
12. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 28 Oktober 2023.
13. Satu lembar rekap tamu Hotel Wahyu Jl. Tirtonadi No.8 Banjarsari Surakarta tertanggal 30 Oktober 2023.

***Dikembalikan kepada Saksi ke 4.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryatmi, S.H., M.H., Dwiyanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Endang Pujiastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wiryatmi, S.H., M.H.**

**Rina Indrajanti, S.H., M.H.**

**Dwiyanto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Edi Hartono, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)